



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan menjadi Daerah yang wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditujukan untuk menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan ...

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid) 19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 405);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19);
  4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
6. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Daerah Kabupaten.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau industri.
9. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah unit pelaksana percepatan penanganan Covid-19 di Daerah Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
11. Gugus Tugas Tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Camat di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten.
12. Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit.

#### Bagian Kedua

#### Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Daerah Kabupaten.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran Covid-19;
- b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan Covid-19;
- d. sosialisasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. penegakan hukum; dan
- g. sanksi.

### BAB II

#### PELAKSANAAN PSBB

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) PSBB di Daerah Kabupaten dilaksanakan secara parsial
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kecamatan Sukabumi;
  - b. Kecamatan Cisaat;
  - c. Kecamatan Kadudampit;
  - d. Kecamatan Sukaraja;
  - e. Kecamatan Sukalarang;
  - f. Kecamatan Gunungguruh;
  - g. Kecamatan Kebonpedes;
  - h. Kecamatan Cibadak;
  - i. Kecamatan Cicantayan;
  - j. Kecamatan Cicurug;
  - k. Kecamatan Palabuhanratu;
  - l. Kecamatan Cidahu;
  - m. Kecamatan Parungkuda;
  - n. Kecamatan Cikembar.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan Kecamatan yang melaksanakan PSBB, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
  - a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
  - b. menggunakan masker di luar rumah.
- (4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi
- (5) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui jaga jarak fisik (*physical distancing*) meliputi:
  - a. berdiam di rumah;
  - b. bekerja dari rumah;
  - c. belajar di rumah;
  - d. belanja dari rumah;
  - e. beribadah di rumah; dan/atau
  - f. melaksanakan aktifitas lainnya di rumah.
- (6) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gugus Tugas secara berjenjang dengan melibatkan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan/Desa.
- (7) jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Petunjuk teknis/panduan selama pemberlakuan PSBB ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua  
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah  
dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 7

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan institusi pendidikan lainnya di Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- (5) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Taman Kanak-kanak;
  - c. Raudatul Athfal;
  - d. Sekolah Dasar;
  - e. Madrasah Ibtidaiyah;
  - f. Sekolah Menengah Pertama;
  - g. Madrasah Tsanawiyah;
  - h. Sekolah Menengah Atas;
  - i. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  - j. Madrasah Aliyah.
  - k. Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 8

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
  - a. lembaga pendidikan tinggi;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. lembaga penelitian;
  - d. lembaga pembinaan;
  - e. lembaga pendidikan keagamaan terdiri atas Pondok Pesantren, Majelis Ta'lim dan lain-lain; dan
  - f. lembaga ...

- f. lembaga pendidikan lainnya seperti lembaga kursus dan pelatihan, lembaga pendidikan dan keterampilan, serta pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (2) Penghentian sementara kegiatan pada institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
  - (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring atau dengan metode jarak jauh dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait

#### Pasal 9

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya wajib:
  - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
  - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
  - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

#### Pasal 10

Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pimpinan instansi pendidikan wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas pembelajaran;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan kegiatan di institusi pendidikan, antara lain:
  1. penderita tekanan darah tinggi;
  2. pengidap penyakit jantung;
  3. pengidap ...

3. pengidap diabetes;
  4. penderita penyakit paru-paru;
  5. penderita kanker;
  6. ibu hamil;
  7. penderita imunitas rendah; dan
  8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di institusi pendidikan, meliputi:
1. memastikan institusi pendidikan selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
  2. memiliki kerja sama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi peserta pendidikan;
  4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan institusi pendidikan;
  5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang memasuki institusi pendidikan serta memastikan pegawai/karyawan dan peserta pendidikan yang berada di institusi pendidikan tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
  6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada institusi pendidikan;
  7. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan dan/atau peserta didik (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
  8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Covid-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di institusi pendidikan; dan
  9. dalam hal ditemukan adanya karyawan/pegawai dan/atau peserta didik di institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
    - a) aktivitas pembelajaran di institusi pendidikan harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
    - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan di institusi pendidikan;
    - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi karyawan/pegawai dan/atau peserta didik yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan/pegawai dan/atau peserta didik yang terpapar Covid-19 telah selesai..

Bagian Ketiga  
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
  - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
  - c. mengatur jam kerja;
  - d. memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran;
  - e. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
  - f. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
  - g. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina dan petugas kesehatan di area perkantoran.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan lingkungan tempat kerja/kantor;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
  - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat;
  - b. seluruh kantor/instansi pemerintahan berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
  - c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang turut serta dalam penanganan Covid19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;

d. pelaku ...

- d. pelaku usaha;
  - e. pelayanan jasa yang berkaitan dengan Perbankan, antara lain Notaris/PPAT; dan
  - f. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
  - b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja/kantor;
  - c. melakukan pekerjaan dengan jumlah karyawan yang minimum
  - d. penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja/kantor
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
  - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
  - c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
  - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
  - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
  - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
  - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
  - i. mengharuskan karyawan/pegawai yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
  - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
  - c. meniadakan ...

- c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
  - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
  - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di kawasan proyek;
  - b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan didalam kawasan proyek;
  - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
  - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
  - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja/kantor;
  - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya yang memiliki suhu badan di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di dalam lokasi kerja/kantor;
  - h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan Covid19 dalam setiap kegiatan penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
  - i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (6) Terhadap kegiatan industri, pimpinan tempat kerja mengurangi kegiatan sampai batas minimal baik terhadap jumlah karyawan, waktu kegiatan dan fasilitas operasional, dan mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah (*work from home*) dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dan melakukan pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- (7) Terhadap rencana pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan perusahaan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

(8) Selain ...

- (8) Selain melaksanakan pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pimpinan perusahaan wajib:
- a. membatasi aktivitas pekerja hanya berada di area lingkungan tempat kerja;
  - b. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan pekerja agar tidak terjadi penumpukan pekerja dalam suatu waktu;
  - c. membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
  - d. melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakantindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), serta optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;
  - e. melakukan pencegahan mandiri dengan pengecekan karyawan dengan menggunakan rapid tes
  - f. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan cek suhu tubuh seluruh orang/pekerja yang masuk ke perusahaan, memberikan hand sanitizer, masker dan memberikan informasi kepada seluruh pekerja tentang bahayanya Covid19 sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
  - g. melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kegiatan usaha dan lingkungan perusahaan serta memberikan suplemen makanan tambahan dan olah raga sebelum bekerja;
  - h. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus Covid19 di tempat kerja;
  - i. dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pimpinan perusahaan yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat Covid-19 maka dilakukan langkahlangkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan;
  - j. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan penuh;
  - k. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan suspek Covid-19 dan dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina/isolasi; dan
  - l. dalam hal terdapat pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan:

- a. pemadam kebakaran;
- b. penanggulangan kebencanaan;
- c. kesehatan;
- d. perhubungan;
- e. persampahan;
- f. ketentraman dan ketertiban umum;
- g. ketenagakerjaan;
- h. ketahanan pangan;
- i. sosial;
- j. pemakaman;
- k. penerimaan keuangan Daerah; dan
- l. pengelolaan keuangan Daerah

## Pasal 14

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d adalah pelaku usaha yang bergerak pada sektor:

- a. kesehatan;
- b. bahan pangan/makanan/minuman;
- c. energi;
- d. komunikasi dan teknologi informasi (termasuk media/jurnalis/pers);
- e. keuangan (lembaga keuangan/Perbankan);
- f. logistik;
- g. perhotelan;
- h. kontruksi dan penyedia material bagi kepentingan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Industri, meliputi:
  1. unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
  2. unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
  3. unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
  4. kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
  5. unit produksi barang ekspor; dan
  6. unit produksi barang pertanian serta produksi usaha mikro kecil menengah.
- j. Penyedia ...

- j. Penyedia *spare part* (suku cadang) kendaraan bermotor;
- k. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
- l. kebutuhan sehari-hari.

#### Pasal 15

- (1) Pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain meliputi:
  - a. penderita tekanan darah tinggi;
  - b. pengidap penyakit jantung;
  - c. pengidap diabetes;
  - d. penderita penyakit paru-paru;
  - e. penderita kanker;
  - f. ibu hamil;
  - g. penderita imunitas rendah; dan
  - h. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Penerapan protokol pencegahan penyebaran Covid19 di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. memastikan tempat kerja/kantor selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
  - b. seluruh karyawan di area perkantoran wajib menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
  - c. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
  - d. menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
  - e. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/kantor;
  - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan yang memasuki tempat kerja/kantor serta memastikan pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - g. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja/kantor;
  - h. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
  - i. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Covid-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja/kantor.

(3) Dalam hal ...

- (3) Dalam hal ditemukan adanya pegawai/karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka:
- a. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
  - b. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
  - c. penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Covid-19 telah selesai.

#### Bagian Keempat

#### Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

##### Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan ditempat ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
- (5) Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.

##### Pasal 17

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab tempat ibadah wajib:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah; dan
  - c. menjaga keamanan rumah ibadah.

(2) Upaya ...

- (2) Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

#### Bagian Kelima

#### Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

#### Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
  - b. memenuhi pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan; dan
  - c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Gugus Tugas.

#### Pasal 19

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
  - a. bahan pangan/makanan/minuman;
  - b. energi;
  - c. komunikasi dan teknologi informasi;
  - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
  - e. logistik.
  - f. Bahan material bangunan yang pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pemenuhan ...

- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
    1. pasar rakyat;
    2. toko swalayan berjenis *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan;
    3. toko atau warung kelontong.
  - b. jasa binatu (laundry).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
  - e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
  - f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - g. tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*) baik didalam maupun diluar toko;
  - h. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
  - i. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan

#### Pasal 20

- (1) Kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan pemenuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulan, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
  - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

#### Bagian Keenam

#### Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

#### Pasal 22

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
- a. politik;
  - b. olahraga;
  - c. hiburan;
  - d. akademik; dan
  - e. budaya.

#### Pasal 23

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), untuk kegiatan:
- a. khitan;
  - b. pernikahan; dan
  - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan ...

- c. menggunakan masker; dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker; dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
  - e. pelaksanaan pernikahan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti dengan jumlah paling banyak 20 orang;
  - c. menggunakan masker; dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Bagian Ketujuh  
Pembatasan Penggunaan Transfortasi  
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 24

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok;
  - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
  - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB, meliputi:
    1. pengangkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait;
    2. pengangkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
    3. pengangkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanggulangan Covid-19;
    4. pengangkutan barang keperluan pokok masyarakat;
    5. pengangkutan barang untuk pertanian, perikanan, dan peternakan;
    6. pengangkutan ...

6. pengangkutan barang kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
  7. pengangkutan bahan pangan, makanan, dan minuman;
  8. pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan bahan bakar padat seperti batubara, briket, arang dan sejenisnya;
  9. pengangkutan barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (assembling);
  10. pengangkutan barang keperluan ekspor dan impor;
  11. pengangkutan barang kiriman;
  12. pengangkutan barang pengantaran/pengedaran uang;
  13. pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi;
  14. pengangkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;
  15. pengangkutan barang untuk sektor industri strategis;
  16. pengangkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain angkutan untuk sampah, air bersih, pelayanan listrik, pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; dan
  17. pengangkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
- a. kendaraan bermotor pribadi;
  - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
  - c. angkutan perkeretaapian; dan
  - d. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
  - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
  - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
  - b. melakukan ...

- b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan; dan
  - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5), sepeda motor pribadi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama;
  - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19; dan
  - c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (7) Angkutan sepeda motor online atau berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, dengan tetap menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Angkutan sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran Covid-19; dan
  - b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (9) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
  - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan/ atau instansi terkait;
  - c. melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara berkala;
  - d. menggunakan masker dan sarung tangan;
  - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
  - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
  - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*).
- (10) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
  - b. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*); dan
  - c. menerapkan ...

- c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal.
- (11) Pengecualian untuk moda transportasi perkeretaapian dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

#### Pasal 25

- Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
  - c. aktivitas Gugus Tugas Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

#### Pasal 26

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
  - c. memperoleh data dan informasi publik seputar Covid-19;
  - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Covid-19; dan
  - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
  - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
  - c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wajib:
  - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah) dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas.

## Bagian Kedua

## Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
  - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
  - c. bantuan ...

- c. bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan Daerah.

## BAB V

### SUMBER DAYA PENANGGULANGAN COVID-19

#### Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanggulangan Covid-19 di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi; dan/atau
  - d. asa dan/atau dukungan lain

## BAB VI

### SOSIALISASI

#### Pasal 32

- (1) Gugus Tugas melaksanakan kegiatan sosialisasi PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Daerah Kabupaten.
- (2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. *press realease*;
  - b. media sosial;
  - c. surat kabar;
  - d. televisi...

- d. televisi;
- e. radio;
- f. media online;
- g. media reklame; dan
- h. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.

## BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
  - b. jumlah kasus; dan
  - c. sebaran kasus.

### Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Daerah Kabupaten, swasta, akademisi, masyarakat dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Gugus Tugas dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

## BAB VIII PENEGAKKAN HUKUM

### Pasal 35

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Kabupaten dan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan .

(2) Kewenangan ...

- (2) Kewenangan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
  - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini; dan
  - c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, berupa:
    1. teguran lisan;
    2. peringatan;
    3. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar.
    4. penahanan kartu identitas;
    5. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
    6. penutupan sementara;
    7. pembekuan izin; dan
    8. pencabutan izin.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa penutupan sementara, pembekuan izin dan pencabutan izin dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
- (4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika, moral serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SANSKI

Pasal 36

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Untuk hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan PSBB sepanjang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 38 ...

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI SUKABUMI,

ttd.

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUKABUMI



**BOYKE MARTADINATA, SH., MH.**

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19751202 199603 1 002